BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 79 TAHUN 2017 SERI E.73

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melaporkan kekayaannya serta untuk memperkuat komitmen Penyelenggara Negara tersebut diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu dibuat Pedoman LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor.700/1590/SJ tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang
5. menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
9. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
10. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN;
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik;
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya;
14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;

BAB II
WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. Pejabat Struktural Eselon II;
   d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
   e. Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada:
      1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
      3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
      4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
      5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
      6. Rumah Sakit Umum Daerah;
      7. Dinas Kesehatan;
      8. Dinas Pendidikan;
   f. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
   g. Pejabat Fungsional Auditor;
   h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
   i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
   j. Direktur Utama, Umum, dan Teknik Perusahaan Daerah Air Minum;
   k. Direktur Utama dan Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
   l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1) Penyampaian LHKPN pada saat:
   a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
    a. Nama;
    b. Jabatan;
    c. Instansi;
    d. Tempat dan Tanggal Lahir;
    e. Alamat;
    f. Identitas Istri atau Suami;
    g. Identitas Anak;
    h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
    i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
    j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
    k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan;
    l. Surat Pernyataan.

BAB IV
PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
    b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Cirebon;
    c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
    d. Administrator Instansi LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai Admin Instansi;
    e. Administrator Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk oleh unit kerja sebagai Admin Unit Kerja.
(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitor dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
    b. Admin Instansi bertugas untuk:
        1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
        2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
        3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;

4) Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
5) Melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
6) Memiliki peran untuk membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

(1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menunjuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dengan mempertimbangan jumlah Wajib LHKPN pada SKPD.
(2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN pada ayat (1) bertugas:
    a. Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
    b. Membuat/Update daftar wajib lapor;
    c. Melakukan pendampingan pengisian/e-filing;
    d. Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi;
    e. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkup unit kerjanya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 (tiga) tahun; dan/atau
    b. Pembebasan dari jabatan.
(3) Penyelenggara Negara berstatus Pegawai Perusahaan Daerah jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
    a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
    b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 117 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 117 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017, NOMOR 79 SERI E.73